



Implementasi Video Inovatif Penyiapan Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Wonogiri <i>Aftin Alafiyah, Andika Budi Purnomo, Khoirunnisa, Enita Indah, Laela Rizki, Mustharom Aini Mahmud dan Prayogi Mahestra</i>	79-86
Analisis Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDS) Kabupaten Wonogiri <i>Lilyk Eka Suranny, Anton Tiyas Harjanto, Danu Larasati</i>	87-98
Analisis Kelayakan Usaha Penangkapan Rajungan (<i>Portunus Pelagicus</i>) Dengan Alat Tangkap Bubu Di Kabupaten Pati <i>Herna Octivia Damayanti</i>	99-108
Rancang Bangun Smart Hik: Gerobak Dagang Tenaga Surya Dengan Wifi Dan Titik Pengisian Daya Untuk Gawai <i>Adzin Kondo Nurbuwat dan Endah Susilowati</i>	109-116
Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Telaah Q.S. An-Nur Ayat 32) <i>Amir Mukminin, Eka Putra Romadona, Nina Tri Aprida, Zamzam Mustofa</i>	117-124
Analisis Briket Serbuk Gergaji Kayu Jati Dengan Variasi Perekat Tar, Kanji, Dan Oli Sebagai Bahan Bakar Alternatif <i>Wijianto dan Wayan Setiyadi</i>	125-132
Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Berbasis Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) <i>Satrio Eko Nugroho, Satriawan Arifin, Ibnu Gufron, Salwinar Aprin, Istanti, Anggun Rahmawati</i>	133-138
Inovasi Browstali-20 Sebagai Upaya Diversifikasi Pangan Berbahan Umbi-Umbian Lokal Kabupaten Wonogiri <i>Dony Purnomo, Pratiwi Yudha Miranti, Afifah Cintania Fidha Juwita, Audy Mega Kartikasari</i>	139-144
Bans (Bancakan <i>Small</i>) Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal Di Kabupaten Wonogiri <i>Luthfiyyatun Nuur Jannah, Achmad Marzuki, Syafiq Fatur Rohman, dan Sendi Maulana</i>	145-148
Peran Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Islam <i>M. Syafiq Humaisi, Ahmad Bashori, Amir Mukminin</i>	149-158

Amir Mukminin, Eka Putra Romadona, Nina Tri Aprida¹, Zamzam Mustofa²

¹STAIMAS Wonogiri, ²IAIN Ponorogo

Email: amirmukminin05@gmail.com

Artikel dikirim : 21 Agustus 2020

Direvisi : 26 September 2020

Diterima : 15 Oktober 2020

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage is not new. In Indonesia, early marriage is like an iceberg, very little is exposed in the public sphere but very much happens in the community. Islam itself indeed encourages marriage, but Islamic law provides several conditions that must be met in carrying out marriage. The problems to be solved in this journal are 1) why early marriages often occur? 2) how is marriage according to the study of Q.S An-Nur: 32. The purpose of this research is to find out the concept of marriage based on the study of Q. An-Nur: 32. The data analysis method used is library research using a qualitative approach. The data collection method used is documentation from various written sources relating to early marriage in the perspective of Q.S An-Nur: 32. This research produces findings that religion limits the age of marriage, marriage until the age of "mature" contains goodness then that is more important. Islam forbids early marriage to protect offspring.

Keywords: Key words: Islamic law, early marriage, Q.S An Nur:32

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini bukanlah suatu hal yang baru. Di Indonesia pernikahan dini bagaikan gunung es, sangat sedikit terekspos dilingkup publik tapi sangat banyak terjadi dilingkup masyarakat. Islam sendiri memanglah menganjurkan pernikahan, akan tetapi hukum Islam memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan. Masalah yang akan dipecahkan dalam jurnal ini adalah 1) mengapa pernikahan dini sering terjadi? 2) bagaimana pernikahan menurut telaah Q.S An-Nur:32. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pernikahan berdasarkan tela'ah Q.S An-Nur: 32. Metode analisis data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reserch*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dari berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan pernikahan dini dalam perspektif Q.S An-Nur:32. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa agama membatasi usia pernikahan, agama memang tidak melarang dengan tegas pernikahan dini. Namun, jika dengan menikah dini mengandung keburukan, dan menunda pernikahan sampai usia "matang" mengandung kebaikan maka hal itu adalah yang lebih utama. Islam melarang pernikahan dini untuk melindungi keturunan.

Kata kunci: Hukum Islam, Pernikahan Dini, Q.S An-Nur: 32

PENDAHULUAN

Pernikahan dini bukanlah suatu fenomena baru di masyarakat. Berita tentang pernikahan dini beberapa tahun terakhir ini memang semakin berkurang. Namun, jika kita cermati kembali praktik pernikahan dini ini masih banyak sekali dilakukan oleh masyarakat terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Praktik pernikahan dini di Indonesia sendiri seringkali dilakukan oleh masyarakat pedesaan, masyarakat pedalaman maupun perkotaan dengan berbagai latar belakang dan berbagai kondisi ekonomi dari para pelaku pernikahan dini tersebut (Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, 2009).

Nikah dipahami sebagai aqad atau perjanjian yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-

laki dan perempuan yang bukan mahram dengan menggunakan istilah nakaha atau zawaja dalam bahasa Arab. Perkawinan bagi manusia merupakan suatu prosesi penting dalam kehidupan seseorang, karena dengan dilaksanakannya suatu prosesi perkawinan akan diperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Sementara itu secara batin atau rohani seseorang yang telah menikah lebih dapat mengendalikan emosinya serta dapat mengendalikan nafsu seksnya. Kedewasaan seseorang dalam mengendalikan emosi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga keutuhan serta keberlangsungan aqad perkawinan. Keutuhan dan kelanggengan sebuah hubungan keluarga sangat banyak di tentukan oleh kedewasaan

suami maupun istri dalam mengendalikan emosi (Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, 2016).

Perkawinan dini tidak hanya terjadi di pedesaan saja, namun di daerah perkotaan tidak jarang ditemui praktik pernikahan dini tersebut. Walaupun pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang terlalu muda sudah jelas pelarangannya oleh Undang-Undang, pada kenyataannya praktik pernikahan semacam itu masih sering dilakukan di masyarakat. Studi yang dilakukan United Nations Children's Fund (UNICEF), fenomena kawin di usia dini (*early marriage*) masih sering dijumpai ada masyarakat di Timur Tengah dan Asia Selatan dan pada beberapa kelompok masyarakat di Sub Sahara Afrika (Diana Ariswanti dan Siti Muhayati, 2017). Namun dalam memberikan suatu pengertian tentang pernikahan dini; nampaknya masih banyak terjadi perbedaan pendapat. Hukum perdata di Indonesia telah mengatur tentang pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Pernikahan yang dilakukan dibawah batas minimal usia pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan (pernikahan dini) merupakan suatu perkawinan yang tidak sah di mata hukum. Karena suatu pernikahan itu dianggap sah jika memenuhi persyaratan umur sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan (Fatwa Amalia, 2009).

Adapun para pakar hukum Islam mengenai Istilah dan Batasan nikah dini, sebagian besar memiliki kesamaan pemahaman tentang definisi dari pernikahan dini tersebut. Pernikahan dini menurut para pakar hukum Islam diartikan dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia aqil baligh, yaitu ketika laki-laki mengalami *ihtilam* atau mimpi hingga keluar mani dan menstruasi bagi wanita. Oleh sebab itu, usia nikah dini tidak memiliki patokan usia yang baku dalam praktiknya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara satu anak dengan anak yang lain dalam hal memasuki masa aqil bailgh (Fatwa, 2009).

Tinjauan pustaka dari penelitian ini: (1) Artikel hasil penelitian Fatma Amalia dengan judul "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pernikahan usia muda (pernikahan

dini). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa agama tidak membenarkan adanya pernikahan dini demi menjaga dan melindungi anak dari madarat seperti yang terjadi dalam pernikahan dini merupakan upaya menjaga anak keturunan yang menjadi salah satu dari lima aspek dasar kemaslahatan. (2) Artikel hasil penelitian Dwi Rifianidengan judul "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hukum tentang pernikahan usia dini ditinjau dari aspek keislaman.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Q.S An-Nur Ayat 32 memandang pernikahan dini, serta alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini tersebut.

METODE

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Metode penelitian merupakan jalan yang dipakai si peneliti dalam mengumpulkan data (Suharsimi Arikunto, 2002). Metode yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan (*library research*), yang mana peneliti membaca, mencatat, menela'ah dan mengolah buku serta tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan, yakni pernikahan dini berdasarkan tela'ah Q.S An-nur:32. Penelitian ini memanfaatkan sumber dari perpustakaan untuk mendapatkan data penelitian

Dalam penelitian ini lebih menekankan kekuatan analisis sumber dan data yang ada untuk di ditafsirkan berdasarkan tulisan yang menjurus kepada pokok pembahasan. Selanjutnya teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan adalah langkah-langkah yang sistematis dan standart dalam memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan sejumlah fakta dan data yang disimpan dalam bentuk dokumentasi baik dokumentasi tertulis, gambar dan hasil karya. Kemudian dokumen yang telah didapatkan dianalisis, diurai dan dipadukan. Dokumen yang akan diteliti adalah Q.S An-nur:32 tentang penikahan. Peneliti memilih teknik pengumpulan data ini

karena merasa informasi dari bahan dokumen itu sangat luas dan lengkap, sehingga eksplorasi berbagai sumber data lewat dokumentasi ini membantu kredibilitas hasil penelitian.

Dari data yang berhasil diperoleh maka dilakukan analisis untuk mendapatkan konklusi, berikut teknik analisis data yang digunakan peneliti:

1. Analisis deskriptif yakni peneliti melakukan pengumpulan data dan menyusun data yang kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data terkait pernikahan dini yang dilihat dari perspektif QS An-Nur ayat 32. Data-data tersebut merupakan data yang berhubungan dengan hakikat pernikahan, pernikahan dini dalam perspektif Islam, serta pandangan QS An-Nur ayat 32 tentang pernikahan dini tersebut.
2. Analisis isi yakni peneliti menggunakan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang valid dari sebuah dokumen. Penulis membandingkan buku satu dengan buku lainnya, baik berdasarkan waktu penulisan maupun isi, guna memberikan suatu gambaran utuh tentang perbedaan-perbedaan pandangan tentang pernikahan dini, sehingga dapat mempermudah penulis dalam membuat suatu kesimpulan tentang pandangan QS An-Nur ayat 32 tentang pernikahan dini. Dengan analisis ini peneliti mengharapkan temuannya berguna memberi pandangan yang lengkap pada pembaca.
3. Analisis kritis yakni analisis yang beranjak dari pandangan yang diyakini oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berpijak pada pandangan tafsir milik Jalaluddin Asy-Syuyuti serta M Quraish Shihab dalam memberikan pemahaman tentang makna dari QS An-Nur ayat 32. Pemaknaan mendalam tentang isi dari kandungan surah An-Nur ayat 32 tersebut diharapkan dapat membantu penulis dalam memaknai serta mengetahui hukum praktisi pernikahan dini dalam pandangan agama Islam.

Setelah menganalisis data yang diperoleh maka kemudian di paparkan dalam bentuk kalimat guna memberi gambaran yang jelas pada permasalahan yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agama Islam merupakan agama penyelamat bagi umat manusia. Agama Islam menyelamatkan manusia dari segala jenis perbuatan keji dan munkar. Salah satu hal yang diselamatkan oleh Islam dalam konteks perbuatan keji adalah terjerumusnya manusia ke dalam perbuatan zina. Islam mensyariatkan pernikahan dalam konteks *Mu'amalah*-nya dalam rangka mewadahi fitrah hewani manusia dari perbuatan keji yang merupakan salah satu cara setan dalam usahanya menjerumuskan manusia pada lubang kesesatan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS An-Nur ayat 21:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ
 وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلٰىكُمْ وَّرَحْمٰتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ
 اَبَدًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَزَكِيْكُمْ مِّنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai suatu ritual yang sakral lagi suci. Pernikahan sendiri diorientasikan sebagai ibadah serta sarana untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta bagi para pelakunya. Pernikahan di Indonesia sendiri dijelaskan dalam Undang Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain diorientasikan sebagai ibadah serta sarana untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, pernikahan juga diorientasikan untuk membentuk suatu keluarga yang

harmonis. Keluarga yang harmonis tersebut diharapkan dapat membentuk suatu tatanan sosial yang baik baik dari segi keduniawian maupun segi keakhiratan, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

سَعِيدٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." Serta dalam firmanNya QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّفِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢١)

Artinya: "Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kamu condong dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia jadikan rasa kasih sayang di antara kalian."

Serupa dengan ritual-ritual keagamaan lainnya, pernikahan juga tidak luput dari permasalahan yang menyertainya. Permasalahan yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat terkait ritual pernikahan adalah pernikahan usia dini. Pernikahan dini merupakan suatu ritual pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang belum memiliki kesiapan maupun kematangan dalam segi fisik, psikis, hingga spiritualnya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ukuran dini dalam pembahasan pernikahan merupakan anak yang berusia di bawah 16 tahun. Dimana seorang anak yang berusia dibawah 16 tahun merupakan seorang anak yang belum memiliki kematangan secara sempurna dalam hal psikis maupun spiritualnya, walaupun dalam segi fisik terdapat beberapa anak yang telah matang sebelum usia tersebut. Ritual pernikahan yang dilangsungkan ketika

seorang belum memiliki kematangan dalam segi psikis maupun spiritualnya dikhawatirkan seseorang tersebut tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam pernikahan, sehingga kehidupan rumah tangganya akan berjalan dengan penuh tekanan.

Temuan ini sejalan dengan hadits Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ
أَعْزُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya." Muttafaq Alaihi.

Hadits di atas menjelaskan bahwa, perintah kesunnahan menikah itu dikhususkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud dalam hadits tersebut bukan hanya kemampuan dalam segi finansial saja. Namun, lebih dari itu kemampuan yang dimaksud dalam hadits tersebut mencakup kemampuan finansial, sosial, mental, hingga spiritual. Hal ini senada dengan pendapat Agus Mahfudin & Khoirotul Waqi'ah dalam penelitiannya yang berjudul Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Dimana kemampuan dan kematangan finansial, sosial, mental, hingga spiritual merupakan suatu prasyarat wajib yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. Prasyarat tersebut harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan suatu tatanan keluarga yang berkualitas (Mahfudin dan Waqi'ah, 2016).

Pernikahan dini sendiri merupakan suatu ritual pernikahan yang memiliki banyak sekali pertentangan. Pertentangan ini tidak hanya berasal dari sudut pandang keagamaan,

namun juga dari sudut pandang kenegaraan hingga pada sudut pandang keilmuan. Dari segi keagamaan pernikahan dini dalam literatur Islam tidak dijelaskan pelarangannya secara eksplisit, namun pernikahan dini menurut para pakar fiqih dapat dilakukan selama pernikahan itu tidak mengandung suatu dharar di dalamnya (Mahfudin dan Waqi'ah, 2016).

Praktik pernikahan dini sendiri dilatarbelakangi oleh berbagai hal, antara lain masalah sosial ekonomi dalam masyarakat yang diakulturasikan dengan tradisi dan budaya suatu masyarakat tertentu dimana pernikahan dini dalam pandangan budaya tersebut adalah suatu yang harus dilakukan oleh setiap masyarakatnya. Paradigma masyarakat yang memberikan label perawan maupun perjaka "kasep" dalam masyarakat tertentu bagi mereka yang menikah diusia matang maupun lebih dari matang memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam praktik pernikahan dini di masyarakat. Praktik pernikahan dini di masyarakat didominasi oleh kalangan keluarga miskin baik didasari oleh alasan hutang maupun alasan ekonomi lainnya, walaupun tidak sedikit pula praktik pernikahan semacam ini terjadi pada keluarga dengan taraf ekonomi atas. Selain itu, tingkat pendidikan maupun pemahaman orang tua maupun pasangan pengantin yang rendah terhadap pentingnya pernikahan pada usia matang juga merupakan penyumbang peningkatan angka praktik pernikahan dini di masyarakat.

Salah satu dalil yang sering digunakan dalam kaitannya dengan pernikahan adalah Qs An-Nur ayat 32. Qs An-Nur ayat 32 secara eksplisit tidak membahas tentang pelarangan praktik pernikahan dini, namun diperlukan suatu telaah mendalam untuk dapat mengetahui larangan pernikahan dini dalam dalil tersebut. Pelarangan tersebut dapat kita lihat dari penggunaan kata dalam surah An-Nur ayat 32.

Pertama, kata (اَيِّم) *ayyim* yang berarti perempuan-perempuan yang tidak memiliki pasangan. Dalam surah An-Nur penggunaan kata (اَيِّم) *ayyim* merujuk pada konteks wanita dewasa yang telah memiliki kesiapan, kesanggupan, serta kematangan dalam berbagai aspek kemanusiaan untuk melaksanakan pernikahan. Selanjutnya kata

tersebut memiliki perluasan makna yang tidak hanya mencakup arti perempuan, namun juga laki-laki. Penggunaan kata ini, secara implisit memberikan kita pemahaman bahwa ritual pernikahan haruslah dilaksanakan oleh mereka yang telah memiliki kematangan jiwa.

Makna tersebut akan sangat berbeda, ketika kata *طفل* yang digunakan dalam ayat ini. Kata *طفل* itu merujuk pada kondisi belum adanya kesiapan, kesanggupan, serta kematangan dalam berbagai aspek kemanusiaan untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga apabila kata *طفل* yang digunakan untuk memberikan perintah melangsungkan pernikahan, maka pernikahan dini merupakan suatu ritual yang dianjurkan dengan sangat oleh agama. Karena sebelum kata (اَيِّم) *ayyim* terdapat kalimat *fi'il amr* yang dalam kaidah *ushul fiqh* kalimat *fi'il amr* tersebut menunjukkan pada suatu perintah wajib.

Kedua, kata (صَالِحِينَ) *Shalihin* apabila dimaknai secara eksplisit maka kata ini berarti kesholehan. Namun, kata (صَالِحِينَ) *Shalihin* diartikan oleh sebagian ulama sebagai kesiapan serta kelayakan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang meliputi kesiapan serta kelayakan psikis, mental, maupun spiritual (السيوطي, 1505). Pemaknaan kata (صَالِحِينَ) *Shalihin* tersebut memberikan kita pemahaman, bahwa pernikahan dini secara implisit lebih dikuatkan pelarangannya dalam ayat ini.

Pelarangan ini didasari atas kurang matangnya kondisi psikis, mental maupun spiritual calon pengantin yang melakukan praktik pernikahan dini. Kurang matangnya aspek-aspek tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan banyak *madhoroth* kelak ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini dikarenakan kelayakan dan kesiapan aspek-aspek tersebut merupakan salah satu faktor terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaadah* dan *warahmah*.

Pelarangan praktik pernikahan dini, selain ditemukan dalam QS An-Nur ayat 32 juga ditemukan dalam UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Sedangkan pada UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin." Dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa ada ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Fitriana Tsany, 2015).

Seluruh pelarangan praktik pernikahan dini, baik yang berdasarkan pada perspektif agama maupun peraturan negara bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Selain itu, pelarangan tersebut merupakan sinergitas antara pemerintah dengan agama dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Pelarangan praktik pernikahan dini pun merupakan suatu bentuk edukasi terhadap masyarakat secara umum serta individu secara khusus, bahwa pernikahan itu bukan sekedar menyatukan dua insan yang berbeda. Pernikahan memiliki arti yang lebih luas dari pada itu, pernikahan menyatukan dua perbedaan mendasar manusia. Pernikahan juga menyatukan dua keluarga, dua adat istiadat, dan dua kemasyarakatan yang berbeda (Penulis).

Berdasarkan hal yang demikian, tidaklah patut orang tua menikahkan seorang anak yang masih memerlukan pendidikan, masih memerlukan sosialisasi dengan teman sebayanya. Pernikahan semacam ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan si anak, lebih dari itu pernikahan semacam ini akan mengganggu psikis si anak. Selain itu, praktik pernikahan semacam ini akan mengacaukan hakikat serta tujuan utama dari pernikahan.

KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai suatu ritual yang sakral lagi suci. Pernikahan sendiri tidak luput dari sebuah permasalahan. Permasalahan yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat terkait ritual pernikahan adalah pernikahan usia dini. Pernikahan dini merupakan suatu ritual pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang belum memiliki kesiapan maupun kematangan dalam segi fisik, psikis, hingga spiritualnya.

Pernikahan dini sendiri memiliki banyak sekali pertentangan. Pertentangan ini tidak hanya berasal dari sudut pandang keagamaan, namun juga dari sudut pandang kenegaraan hingga pada sudut pandang keilmuan. Praktik pernikahan dini sendiri dilatar belakangi oleh berbagai hal, antara lain masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang diakulturisasikan dengan tradisi dan budaya suatu masyarakat tertentu.

Qs An-Nur ayat 32 merupakan pelarangan praktik pernikahan dini. Dalam surah An-Nur penggunaan kata kata (التي) *ayyim* merujuk pada konteks wanita dewasa yang telah memiliki kesiapan, kesanggupan, serta kematangan dalam berbagai aspek kemanusiaan untuk melaksanakan pernikahan. berbeda, ketika kata (طفلي) merujuk pada kondisi belum adanya kesiapan maka pernikahan dini merupakan suatu ritual yang dianjurkan dengan sangat oleh agama. Kemudian kata (صالحين) *Shalihin* diartikan oleh sebagian ulama sebagai kesiapan calon pengantin yang meliputi kesiapan psikis, mental, maupun spiritual. Pemaknaan kata (صالحين) *Shalihin* tersebut memberikan kita pemahaman, bahwa pernikahan dini secara implisit lebih dikuatkan pelarangannya dalam ayat ini.

Pelarangan praktik pernikahan dini, selain ditemukan juga ditemukan dalam UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Pelarangan praktik pernikahan dini, baik yang berdasarkan pada perspektif agama maupun peraturan negara bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. 2017. *Kajian Fikih Kontemporee*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Amalia, Fatwa. 2009. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 8, no. No. 2.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. 2009. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* Vol. 11, no. No. 2.
- Husyaimah. 2019. "Perkawinan Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Dinamika Hukum* Vol. 25, no. No. 7.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMLA Press.
- Mahfudin, Agus, dan Khoirotul Waqi'ah. 2016. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. No. 1.
- Pratama, Moch. Rachdie, dan Runinda Pradnyamita. 2006. *Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Secara Islami*. Cinere: Abusalma Press.
- Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Kluarga Islam*. Bandar Lampung: UNLAM Press.
- Rifiani, Dwi. 2011. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 3, no. No. 2.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Triningtyas, Diana Ariswanti, dan Siti Muhayati. 2017. "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Konseling Indonesia* Vol. 3, no. No. 1.
- Tsany, Fitriana. 2015. "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* Vol. 9, no. No. 1.
- Wafa, Ali. 2016. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi.